


**DISKRESI DALAM MENANGGULANGI PERKARA  
PIDANA OLEH KEPOLISIAN KOTA BESAR  
PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat  
Mengikuti ujian Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


**Oleh**

**DINA AGNESIA ARDIN  
02033100051**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2007**

345.07  
Ard  
2007

**DISKRESI DALAM MENANGGULANGI PERKARA  
PIDANA OLEH KEPOLISIAN KOTA BESAR  
PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat  
Mengikuti ujian Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh  
**DINA AGNESIA ARDIN**  
**02033100051**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2007**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : DINA AGNESIA ARDIN  
**NIM** : 02033100051  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : STUDI HUKUM DAN SISTEM  
PERADILAN PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : DISKRESI DALAM MENANGGULANGI  
PERKARA PIDANA OLEH KEPOLISIAN  
KOTA BESAR PALEMBANG

**INDERALAYA, JULI 2007**

**Disetujui Oleh:**

**PEMBIMBING I**



**SYARIFUDDIN PETTANASE, SH., M.H.**  
NIP 130905411

**PEMBIMBING II**



**MALKIAN ELVANI, SH, M.Hum.**  
NIP 131470620

Telah Disetujui Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Juli 2007


Nama : DINA AGNESIA ARDIN

Nim : 02033100051


Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

**TIM PENGUJI**

1. Ketua : H.M. RASYID ARIMAN, S.H, M.H





2. Anggota : SYARIFUDDIN PETTANASSE, S.H, M.H



Inderalaya, Juli 2007

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



**H.M. RASYID ARIMAN, S.H, M.H**  
NIP 130604256

.....Hai orang-orang yang beriman,

jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu,

sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.....

(Q.S. Al Baqarah: 153)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

(Q. S. Alam Nasrah : 6)

Kupersembahkan kepada:

- ❖ Ayah dan Ibu tercinta yang selalu mendoakanku
- ❖ Saudara-saudaraku tersayang
- ❖ My Self

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "DISKRESI DALAM MENANGGULANGI PERKARA PIDANA OLEH KEPOLISIAN KOTA BESAR PALEMBANG".

Skripsi ini penulis susun guna melengkapi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum, yang merupakan syarat formal bagi setiap mahasiswa yang menyelesaikan pendidikannya di Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Palembang, Juli 2007

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkaitan dengan telah selesainya penyusunan skripsi ini. Adapun skripsi ini berjudul "Diskresi dalam Menanggulangi Perkara Pidana oleh Kepolisian Kota Besar Palembang". Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak masukan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Rasyid Ariman, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Syarifuddin Pettanase, S.H, M.H selaku dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan bahan-bahan penulisan kepada penulis.
3. Bapak Malkian Elvani, S.H, M.Hum selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana dan juga sebagai dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama pembuatan skripsi ini.
4. Ibu Sri Handayani, S.H, M.Hum selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis.
5. Ibu Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan I, Ibu Arfiana Novera, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Achmaturrahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak membantu, memberi nasehat kepada penulis.

6. Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan yang tiada henti.
7. Saudara-saudaraku tersayang, Y' Dewi+ K'Tomi (n keponakanku tentunya ;p), K'Adi+ Y'Wina serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan dukungan moril selama menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. "Sahabatku yang baik" Ardi, terimakasih telah menemani, memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini.
9. Pak Asep dan rekan-rekan di Poltabes Palembang yang telah membantu dalam memberikan informasi selama penulisan skripsi ini.
10. Teman-temanku : Mardewi (Mba') perjuangan masih panjang hehe...Tia (Mba'), Anes (Mba'), Lena (Mba')...Banyak yang sudah dilewati bersama, semoga selalu menjadi kenangan yang indah di masa depan buat kita.
11. Temanku Wiwit, terima kasih selama ini sudah menemani di segala suasana.
12. Teman-teman Kelas C PLKH, specially for Okta, Vici, Anisa, Novi, Yosephine, kumpul lagi dunkz...
13. Teman-teman angkatan 03: Novalia+junior, Lestari Oktaria Senja (selesai juga y Yuq...), Iit, Tiur, Lina, Tauhid, Fitrah, Iwan (Iciek), Tabranidiansyah (Aseng), Andho, Ari (Jibon), H. Abdul Hadi (bedul), Fandi. Thanx guys!!!




14. Yuk Las yang sudah membantu segala urusan administrasi selama perkuliahan ini beserta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum.
15. Seluruh rekan-rekan Almamater Fakultas Hukum UNSRI yang tidak bisa disebutkan satu persatu-satu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya atas semua pertolongan yang diberikan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis

## DAFTAR ISI



	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode penelitian.....	10
1. Tipe Penelitian.....	10
2. Sumber Data.....	11
3. Lokasi Penelitian.....	11
4. Tehnik Pengumpulan Data.....	11
5. Tehnik Analisis Data.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Pengertian Diskresi Kepolisian.....	13
B. Pengertian Tindak Pidana.....	17
C. Diskresi dan Sistem Peradilan Pidana.....	19
D. Bentuk dan Jenis Diskresi.....	21

E. Tugas dan Tanggung Jawab Kepolisian.....	23
1. Pengertian dan Pembagian Kepolisian.....	24
2. Tugas Kepolisian di Indonesia.....	27
 BAB III. PEMBAHASAN.....	 30
A. Gambaran Umum Tentang Kejahatan di Kota Palembang.....	30
B. Penggunaan Diskresi Kepolisian dalam Menanggulangi Perkara Pidana di Kota Palembang.....	34
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Petugas Kepolsian Untuk Melakukan Tindakan Diskresi.....	47
 BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	 56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan nasional yang tercantum dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang pada intinya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Salah satunya adalah mengenai keamanan, yang tentunya ingin dirasakan oleh segenap bangsa Indonesia.

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional, yang ditandai oleh terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Ketertiban dan keamanan di pengaruhi dengan bertambahnya penduduk, modernisasi dan urbanisasi yang berdampak negatif yaitu berkembangnya kriminalitas baik kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga wajar bila menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, keamanan, serta keresahan masyarakat.

Dengan keadaan ini, masyarakat membuat reaksi untuk memberantas kriminalitas, tetapi setiap usaha yang dilakukan tidak memuaskan. Hal ini dapat menurunkan wibawa hukum dan pemerintah, sehingga akibat negatif menimbulkan kecemasan dan apatisme berkembang terus. Kenyataan ini perlu dicegah atau dikurangi demi kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.

Salah satu wujud untuk melindungi segenap bangsa Indonesia adalah dengan terbentuknya Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Sesuai fungsinya, maka POLRI sebagai pelindung masyarakat dan penegak hukum, juga sebagai pengayom masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu instansi yang bertanggung jawab langsung melaksanakan fungsi kepolisian, ini artinya pemeliharaan ketertiban dan keamanan hukum sebagai penunjang penyelenggaraan pembangunan nasional (pembangunan hukum) juga ada di tangan POLRI atau identik sebagai fungsi yang berperan mengawal pelaksanaan tugas pemerintahan dalam penegakan hukum.

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan bentuk dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum. Karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina negara atau pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara.

Pelaksanaan penegakan hukum dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal, antara lain<sup>1</sup>:

- (1) Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat, karena hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional.
- (3) Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum dapat berupa:

#### 1. Tindakan Pencegahan (*prevention*)

Preventif yaitu segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Usaha ini antara lain dapat berupa tindakan patroli, atau pengamanan kebijakan penegakan hukum.

#### 2. Tindakan Represif (*repression*)

Segala usaha/ tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku bila telah terjadi pelanggaran hukum.

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 255-257.

Bentuk-bentuk daripada tindakan represif dapat berupa:

- a. Tindakan administrasi.
- b. Tindakan juridis atau tindakan hukum, yang meliputi antara lain penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan oleh pengadilan dan pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

Dalam kehidupan sehari-hari, kepolisian erat kaitannya dengan penegakan hukum pidana, dimana masyarakat sering berhubungan dengan kejahatan, baik sebagai korban, atau bahkan sebagai pelaku. Kepolisian menjadi bagian yang penting dari penegakan hukum pidana.

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia telah memberikan aturan-aturan untuk dipatuhi dan diindahkan.

Seperti Prof. Moeljatno yang menyatakan:

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan peraturan-peraturan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan...<sup>2</sup>

Hukum Pidana sebagai hukum yang mengatur hal-hal yang dilarang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya harus ditegakkan atau dipatuhi oleh semua masyarakat Indonesia dan hal ini harus menjadi

---

<sup>2</sup> Moljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm.3

tugas dari aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian harus memelihara agar hukum tersebut dipatuhi masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak. Diantara pihak-pihak yang saling berhadapan itu, terdapat hakim yang tidak memihak kedua pihak. Dalam sistem berhadapan (*adversary system*), ada pihak terdakwa yang dibelakangnya terdapat penasihat hukumnya, sedangkan di pihak lain terdapat penuntut umum yang atas nama negara menuntut pidana. Di belakang penuntut umum ini ada polisi yang memberi data tentang hasil penyidikan (sebelum pemeriksaan hakim).<sup>3</sup>

Wewenang POLRI pada tingkat penyidikan, sesuai dengan Pasal 6 KUHAP yang memiliki wewenang sebagai penyidik yaitu:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang (misalnya pejabat bea cukai, pejabat imigrasi).

Pengertian Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah:

”Serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka”.

Setiap tahap dalam sistem peradilan pidana ini, memiliki wewenang untuk melakukan pemilihan terhadap perkara pidana. Adanya pemilihan terhadap perkara

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 61.



yang masuk dalam proses peradilan pidana ini, sebagai realisasi dari kebutuhan-kebutuhan praktis Sistem Peradilan Pidana (S.P.P), asas dan tujuan dari S.P.P itu sendiri maupun karena semakin berkembangnya aliran-aliran modern dewasa ini baik di bidang perkembangan hukum pidana maupun kriminologi yang langsung atau tidak sangat mempengaruhi nilai-nilai perkembangan masyarakat.<sup>4</sup> Perkembangan ini mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat, khususnya di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Pihak Kepolisian sebagai sebagai penegak hukum, harus melaksanakan atau menjalankan segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan memberi sanksi bagi pihak-pihak yang melanggarnya, misalnya upaya paksa yang telah diatur secara terperinci pasal demi pasal sampai pelimpahan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum sesuai proses hukum dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Akan tetapi, di dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam penegakan hukum oleh pihak Kepolisian, yaitu tindakan tanpa melalui proses hukum. Kadang-kadang tindakan tersebut bertentangan dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan lain, yaitu Undang-Undang Kepolisian Negara No. 2 Tahun 2002 yang mengatur

---

<sup>4</sup> M. Faal, 1990, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, PT.Pradnya Paramita, Hlm 3.

tugas dan wewenang Polri untuk mengadakan tindakan tersebut dalam memelihara ketertiban masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia.

Tindakan-tindakan kepolisian yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyaringan perkara pidana atau tindakan atas dasar pertimbangan keyakinan tersebut disebut dengan Diskresi<sup>5</sup> Kepolisian. Hal ini dikarenakan kepolisian sebagai penegak hukum, tentulah harus bersikap tegas dan mungkin juga perlu keras. Namun, sebagai pembimbing masyarakat sikap sejuk dan toleran tetap tidak boleh ditinggalkan.

Ditinjau dari segi hukum pidana formal, tindakan Polisi untuk mengenyampingkan perkara pidana tidak bisa dibenarkan begitu saja karena sifat hukum pidana yang tak kenal kompromi. Sedangkan alasan-alasan sosiologis yang biasa digunakan dalam praktek, bersifat subjektif dan sangat situasional dan ini memerlukan landasan hukum yang tegas agar terdapat kepastian hukum baik bagi penyidik maupun bagi masyarakat.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan itu, sesungguhnya bagi petugas Penyidik polri terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang harus dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan menerapkan diskresi kepolisian di berbagai wilayah penegakan hukum dan ketertiban.

---

<sup>5</sup> Pengertian diskresi adalah hak atau kewenangan seseorang atau sejumlah orang, untuk bersikap atau mengambil tindakan tertentu, karena pertimbangan, pendapat atau keyakinan pribadi demi meraih nilai plus dalam situasi dan kondisi tertentu.

Sumber: Novel Ali, <http://www.suarapembaruan.com/News/2006/06/20/index.html>

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 7

Seperti diatur dalam penjelasan pasal 5 (1) angka 4 dan pasal 7(1) huruf j KUHAP yang mengatur tentang "tindakan lain" oleh kepolisian. Tindakan tersebut dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Tidak bertentangan dengan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia.

Ketentuan yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 :

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19 ayat 1:

"Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan

mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi dan hak asasi manusia”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tindakan Diskresi dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pihak kepolisian. Namun di lapangan, tindakan Diskresi Kepolisian ini mendapat banyak tanggapan dalam hal pelaksanaannya.

Dengan demikian, dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul:

**”Diskresi Dalam Menanggulangi Perkara Pidana oleh Kepolisian Kota Besar Palembang”.**

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan maka penulis merasa perlu untuk mengemukakan permasalahan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penggunaan diskresi kepolisian dalam menanggulangi perkara pidana di Kota Palembang?
2. Faktora-faktor apa saja yang mempengaruhi dan mendorong petugas Kepolisian untuk melakukan tindakan diskresi?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui penggunaan diskresi kepolisian dalam menanggulangi perkara pidana di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui Faktora-faktor yang mempengaruhi dan mendorong petugas Kepolisian untuk melakukan tindakan diskresi.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian dan pembahasan ini diharapkan dapat memperkaya penelitian terdahulu dan dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

### **2. Secara Praktis**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pedoman bagi praktisi hukum, mahasiswa maupun pihak yang berkepentingan.

## **E. METODE PENELITIAN**

Merupakan suatu ketentuan dalam penulisan karya ilmiah/ skripsi haruslah berdasarkan pada data yang diperoleh secara objektif yang berarti pula harus dapat bertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan. Di dalam disiplin karya ilmiah dan untuk menguji kebenaran ilmiah terhadap masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini mempergunakan metode penelitian.

### **1. Tipe Penelitian**

Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris karena penelitian ini bertitik tolak pada data primer atau data lapangan. Data primer atau data lapangan maksudnya adalah data yang langsung di dapat dari sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian berupa wawancara maupun pengamatan.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen.

## **3. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah wilayah hukum polisi kota besar Palembang. Pertimbangan dipilihnya kota Palembang karena Palembang merupakan ibukota Propinsi Sumatera Selatan dimana pusat kehidupannya mempunyai interaksi ekonomi dan sosial yang cukup tinggi. Sebagai ibukota Propinsi yang merupakan pusat kegiatan politik, ekonomi dan sosial.

## **4. Tehnik Pengumpulan Data**

### **a. Data Primer**

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data secara langsung dari lapangan (field research) yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara baik berupa pendapat, sikap dan penilaian informan mengenai penerapan diskresi kepolisian. Wawancara dilakukan di Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Palembang, yaitu 2 orang yang bertugas di Pidana Umum (Pidum), 1 orang di

ruang Reskrim, 3 orang di ruang Reserse Umum, 1 orang di ruang unit Judisila.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research), yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, seperti:

##### 1) Bahan hukum Primer, bahan mengikat yaitu:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder, berupa dasar-dasar hukum, doktrin.

##### 3) Bahan Hukum Tersier:

Mencakup bahan-bahan yang memberi penjelasan maupun petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya buku/ literatur, jurnal, majalah, makalah, kamus hukum.

### 5. Tehnik Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisa secara kualitatif disajikan secara deskriptif analisis yaitu tata cara penelitian yang menggambarkan apa yang diungkapkan oleh narasumber baik secara langsung maupun tulisan juga pengamatan langsung serta data-data kepustakaan diteliti dan dipelajari secara utuh.

## DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

H.A.K. Moch. Anwar (Dading), 1981, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid 2*, Penerbit Alumni, Bandung.

M. Faal, 1990. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi)*, P.T. Pradnya Paramitha, Jakarta.

Marjono Reksadiputro dan J.E Sahetapy, 1982, *Paradoks Dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Romli Atmasasmita, 1993, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung.

Soebroto Brotodirejo, 1984, *Polisi sebagai Penegak Hukum*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.

S. Wojowasito, 1997, *Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia*, Pengarang, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.



Warsito Hadi Utomo, 2004, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Kamus Hukum (edisi lengkap), 1977, Aneka Ilmu, Jakarta.

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Faruok Muhammad, <http://www.kompas.com/kesehatan/index.htm>

M. Khoidin. <http://www.pikiran rakyat.com/cetak/0702/01/index.htm>.

Novel Ali, <http://www.suara pembaruan.com/news/2006/06/20/index.html>.